



PENETAPAN
Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

HASMIDAH BINTI MIDE, Lahir di Takku pada tanggal 04 Mei 1977, Pekerjaan Menjual Pakaian, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat di Dusun Takku, Desa Waji, Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pemohon dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **HARUNMULAWARMAN, S.H.I., MA.HK** Advokat/Penasehat Hukum/ Pengacara & Konsultan Hukum, yang berkantor pada Kantor Hukum Harun Mulawarman & Partners beralamat di Jln. Yos Sudarso (Ex. Permandian Cellu), Kelurahan Cellu, Kecamatan Taneteriattang Timur Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan dan berdomisili elektronik dengan alamat Email advokatharunmulawarman@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-010/KH.HM/PDT/VIII/2023 tertanggal 3 Agustus 2023, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Watampone dengan Nomor: 297/SK/VIII/2023/PN.WTP tertanggal 8 Agustus 2023 yang didaftarkan melalui E-court, dibawah Register Nomor :68/Pdt.P/2023/PNWtp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 7 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 7 Agustus 2023 dalam Register Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Wtp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama Hasmidah, yang lahir di Takku, pada tanggal 04 Mei 1977 dan dikuatkan dengan data diri sebagai berikut:
 - a. KTP No : 7308174405770002 (Foto Copy terlampir);
 - b. Kartu Keluarga No : 7308171412100097 (Foto Copy terlampir);

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Akte Kelahiran No : 7308-LT-08092014-0013 (Foto Copy terlampir);
- d. Buku Nikah No : 231/30/XI/1999 (Foto Copy terlampir);
- e. Bank Muamalat No.Rek 8040008394 (Foto Copy terlampir);
2. Bahwa pada sekitar Pada Tahun 2007 di Nunukan, Pemohon telah mengajukan Permohonan Penerbitan Paspor, sehingga terbitlah Paspor No. AKBG2422 atas nama Ida Binti Mide, lahir di Takku, pada tanggal 10 Oktober 1981;
3. Bahwa Pasport Asli tersebut hilang atau tercecer sebagaimana Surat Keterangan Tanda Laport Kehilangan dengan No: SKTLK/852/VIII/2023/SPKT/RES BONE tertanggal 02 Agustus 2023;
4. Bahwa pada Paspor Asli Pemohon No. AKBG2422 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan dimana dalam Paspor tersebut terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon dimana didalam Paspor tertulis Ida Binti Mide, lahir di Takku, pada tanggal 10 Oktober 1981 Seharusnya tertulis Hasmidah Binti Mide lahir di Takku, pada tanggal 04 Mei 1977;
5. Bahwa selain Pasport Pemohon, kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon juga terdapat pada Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dengan No. 06 OA oa 0077564 atas nama Hasmdia lahir di Takku, pada tanggal 11 September 1980 dan juga Ijazah Paket B Sekolah Menengah Pertama DN-19 PB 0000608atas nama Hasmdia lahir di Takku, pada tanggal 11 September 1980 yang seharusnya tertulis Hasmidah Binti Mide lahir di Takku, pada tanggal 04 Mei 1977;
6. Bahwa Pemohon atas nama Hasmidah Binti Mide lahir di Takku, pada tanggal 04 Mei 1977 adalah orang yang sama dengan atas nama Ida Binti Mide, lahir di Takku, pada tanggal 10 Oktober 1981 berdasarkan Surat Pernyataan Keabsahan Data No. 135/DW-TS/VIII/2023 tertanggal 02 Agustus 2023;
7. Bahwa perbaikan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada Paspor dan Ijazah Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
8. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Watampone dapat dijadikan dasar bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar untuk mengeluarkan Paspor Pemohon dan juga

Halaman 2 dari 11Putusan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bone untuk mengeluarkan Ijazah perbaikan Pemohon;

9. Bahwa adanya perbedaan data pada Paspor tersebut dengan dokumen-dokumen lainnya, merupakan kesalahan Pemohon, hal ini terjadi karena Pemohon mengurus Paspor di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan untuk kelengkapan berkas pada saat Pemohon melamar pekerjaan di PT Lansima melalui biro yang memberangkatkan Pemohon, oleh karena itu, soal kelengkapan data-data Pemohon percaya saja, sehingga terjadi kesalahan identitas Pemohon pada Paspor Republik Indonesia AKBG2422 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan;
10. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengganti Nama dan Tanggal Lahir Pemohon sesuai yang tertera pada Paspor dan Ijazah kemudian diganti menjadi Hasmidah Binti Mide, lahir di Takku, pada tanggal 04 Mei 1977, untuk perbaikan Paspor dan Ijazah agar supaya sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, dan agar tidak rancu lagi dikemudian hari;
11. Bahwa saat ini, Pemohon mau melaksanakan Ibadah Umroh dan juga telah mendaftar Ibadah Haji dengan No.Porsi 2300240929, sehingga Pemohon ingin mengajukan permohonan baru pembuatan paspor di Kantor Pelayanan Imigrasi Kelas I TPI Makassar dengan data-data yang sebenarnya dan merupakan data-data asli Pemohon sesuai identitas (KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran. Buku Nikah dan Buku Rekening) yang Pemohon miliki;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Paspor Republik Indonesia Nomor AKBG2422 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan lahir di Takku, pada tanggal 10 Oktober 1981 tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Nomor AKBG2422 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan lahir di Takku, pada tanggal 10 Oktober 1981;
4. Memerintahkan melalui Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Petugas Kantor Pelayanan Imigrasi Kelas I TPI Makassar untuk dilakukan pembetulan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Nomor AKBG2422 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ida Binti Mide, lahir di Takku, pada tanggal 10 Oktober 1981 menjadi Hasmidah Binti Mide, lahir di Takku, pada tanggal 04 Mei 1977;

5. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan identitas Pemohon dalam Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dengan No. 06 OA oa 0077564 dan juga Ijazah Paket B Sekolah Menengah Pertama DN-19 PB 0000608 atas nama Hasmda lahir di Takku, pada tanggal 11 September 1980;
6. Memerintahkan melalui Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Petugas Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bone untuk dilakukan pembetulan penulisan identitas Pemohon dalam Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dengan No. 06 OA oa 0077564 dan juga Ijazah Paket B Sekolah Menengah Pertama DN-19 PB 0000608 atas nama Hasmda lahir di Takku, pada tanggal 11 September 1980 menjadi Hasmidah Binti Mide, lahir di Takku, pada tanggal 04 Mei 1977;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu berupa :

1. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal Bank Muamalat Nomor Porsi 2300240929 Kantor Capem Bone Jalan Ahmad Yani No.169 dengan Nomor SPPH 152230700084 Nomor Reg 1355 Nama calon Jamaah Hasmidah Mide Lide tertanggal 13 Januari 2015 (bukti bertanda B.1);
2. Fotokopi Buku Tabungan Bank Muamalat Cabang 804 Bank Muamalat Indonesia Nomor Rekening 8040008394 atas nama Hasmidah, Alamat Dusun Takku 002/005 Waji Tellusiattinge Bone Sulawesi Selatan (bukti bertanda B.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 7308171412100097 tanggal 22 Januari 2016 atas nama Kepala Keluarga Sukri (bukti bertanda B.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-08092014-0013 pada tanggal 10 September 2014 atas nama Hasmidah (bukti bertanda B.4);

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan TelluSiattinge Kabupaten Bone Provinsi Sul-Sel Nomor 23/130/XI/1999 antara seorang laki-laki bernama Sukri dan perempuan bernama Hasmidah (bukti bertanda B.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Keabsahan Data Nomor 135/DW-TS/VIII/2023 Atas Nama Hasmidah tertanggal 2 Agustus 2023 (bukti bertanda B.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor: SKTLK/852/VIII/2023/SPKT/RES BONE Pelapor Hasmidah tertanggal 2 Agustus 2023 (bukti bertanda B.7);
8. Fotokopi Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2015/2016 atas nama Hasmidah tertanggal 11 Juni 2016 (bukti bertanda B.8);
9. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) an. HASMIDA tertanggal 7 Juni 1993 (bukti bertanda B.9);
10. Fotokopi Penerbitan Dokumen Perjalanan (bukti bertanda B.10);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. KASMAWATI;

- Bahwa saksidatang ke persidangan ini dan diambil keterangannya sebagai saksi atas permohonan Hasmidah Binti Mide;
 - Bahwa pemohon Hasmidah mengajukan permohonan perubahan identitas pada passport dan ijazah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi passport pemohon hilang, mungkin tercecer karena pemohon sudah beberapa kali pindah rumah;
 - Bahwa saksi juga punya passport karena saksi juga pernah menjadi TKI tapi sekarang saksi juga tidak tahu passport dimana;
 - Bahwa tujuan pemohon bermohon perbaikan identitas untuk mengurus passport untuk keperluan berangkat ibadah umroh;
 - Bahwa Pemohon berangkat umroh pada bulan November;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ASMAWATI;

- Bahwa saksi datang ke persidangan ini dan diambil keterangannya sebagai saksi atas permohonan Hasmidah Binti Mide;
- Bahwa permohonan perubahan identitas pada passport dan ijazah;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi passport pemohon hilang, mungkin tercecer karena pemohon sudah beberapa kali pindah rumah;
- Bahwa saksi juga punya passport karena saksi juga pernah menjadi TKI tapi sekarang saksi juga tidak tahu passport dimana;
- Bahwa tujuan pemohon bermohon perbaikan identitas untuk mengurus passport untuk keperluan berangkat ibadah umroh;
- Bahwa Pemohon berangkat umroh pada bulan November;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbedaan tempat, tanggal, dan bulan kelahiran pada paspor dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan dalil-dalil bahwa nama pemohon adalah Hasmidah Binti Mide, lahir di Takku, pada tanggal 04 Mei 1977 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena nama, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran sebagaimana termuat dalam Paspor yaitu nama Ida Binti Mide, lahir di Takku, pada tanggal 10 Oktober 1981, sementara nama, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran yang sebenarnya adalah Hasmidah Binti Mide, lahir di Takku, pada tanggal 04 Mei 1977, oleh karenanya Pemohon akan pergi umrah, maka untuk memudahkan mengurus dokumen Pemohon, maka pemohon ingin memperbaiki Nama, Tanggal, Bulan, dan tahun Kelahiran Pemohon yang ada di Paspor sehingga sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, maka perlu di buatkan penetapan dari pengadilan negeri perihal yang menyatakan bahwa nama, Tanggal, Bulan, dan tahun kelahiran pemohon adalah Hasmidah Binti Mide, lahir di Takku, pada tanggal 04 Mei 1977 untuk keperluan pergi Umrah dan guna kepentingan pemohon di kemudian hari, sehingga pemohon sangat membutuhkan penetapan dari pengadilan negeri Watampone guna dijadikan sebagai syarat untuk memperbaiki atau mengubah nama, Tanggal, Bulan, dan tahun kelahiran Pemohon;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Wtp



Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, bahwa sebenarnya dari data-data yang ada sebelumnya Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun kelahiran Pemohon adalah Nama Hasmidah Binti Mide, lahir di Takku, pada tanggal 04 Mei 1977, namun ketika Pemohon pergi ke Malaysia untuk menjadi TKI melalui jalur yang tidak resmi untuk memudahkan pemohon pergi ke Malaysia untuk menjadi TKI dengan Pasport dengan data-data yang tidak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.



8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
 9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
 10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
 11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.
- Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terdapat dua versi Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun kelahiran Pemohon yaitu yang terdapat dalam Pasport Nama Ida Binti Mide, lahir di Takku, pada tanggal 10 Oktober 1981, sedangkan yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah adalah Nama Hasmidah Binti Mide, lahir di Takku, pada tanggal 04 Mei 1977;

Menimbang, bahwa jenis permohonan tersebut tidak diatur baik dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa apakah dengan tidak diaturnya jenis permohonan sebagaimana diajukan oleh Pemohon tersebut maka apakah hakim harus menyatakan tidak berwenang memeriksa permohonan dimaksud dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tersebut maka dengan memperhatikan Pasal 5 ayat (1) yang menentukan Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka Pengadilan Negeri yang memeriksa permohonan pemohon tersebut akan mempertimbangkan apakah ada upaya mengaburkan asal usul / identitas dari Pemohon ataukah tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana ditentukan bahwa *Barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata maksud Permohonan Pemohon adalah berkaitan untuk tujuan klarifikasi asal usul/identitas Pemohon yang dipergunakan oleh Pemohon untuk memudahkan Pemohon untuk memenuhi kelengkapan administrasi dalam rangka kepergian Pemohon menunaikan ibadah umrah dan untuk keperluan lain dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hak subyektif pihak lain, dan juga tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana, sehingga berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Pengadilan, permohonan harus dipandang terbukti dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sebagian yaitu hanya menyangkut perbaikan Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon yang menyatakan Paspor Republik Indonesia Nomor AKBG2422 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan lahir di Takku, pada tanggal 10 Oktober 1981 tidak mempunyai kekuatan hukum, adalah bukan ruang lingkup Permohonan, dengan demikian Petitum kedua tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Nomor AKBG2422 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan lahir di Takku, pada tanggal 10 Oktober 1981;
3. Memerintahkan melalui Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Petugas Kantor Pelayanan Imigrasi Kelas I TPI Makassar untuk dilakukan pembetulan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Nomor AKBG2422 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan atas

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ida Binti Mide, lahir di Takku, pada tanggal 10 Oktober 1981 menjadi Hasmidah Binti Mide, lahir di Takku, pada tanggal 04 Mei 1977;

4. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan identitas Pemohon dalam Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dengan No. 06 OA oa 0077564 dan juga Ijazah Paket B Sekolah Menengah Pertama DN-19 PB 0000608 atas nama Hasmda lahir di Takku, pada tanggal 11 September 1980;
5. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Petugas Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bone untuk dilakukan pembetulan penulisan identitas Pemohon dalam Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dengan No. 06 OA oa 0077564 dan juga Ijazah Paket B Sekolah Menengah Pertama DN-19 PB 0000608 atas nama Hasmda lahir di Takku, pada tanggal 11 September 1980 menjadi Hasmidah Binti Mide, lahir di Takku, pada tanggal 04 Mei 1977;
6. Membebaskan biaya dalam permohonan ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 176.000, (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;
7. Menolak permohonan selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023, oleh **AHMAD SYARIF, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Andi Tenriolle Rosani, S.H. M.H.** Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd

ttd

ANDI TENRIOLLE ROSANI, S.H. M.H

AHMAD SYARIF, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000;
- Biaya Proses :Rp. 50.000;
- Biaya Penggandaan :Rp. 6.000;
- Biaya PNP Pangilan :Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah :Rp. 50.000;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Materai : Rp. 10.000;
- Redaksi : Rp. 10.000;
- Leges : Rp. 10.000;
- Jumlah : Rp. 176.000;(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)